



EXECUTIVE SUMMARY



- Perlunya peningkatan kinerja pemerintah daerah dalam pemenuhan syarat salur TKD TA 2022 untuk percepatan penyaluran TKD ke rekening kas daerah.
- Pengaturan DAU Pasca UU No. 1 Tahun 2022 diantaranya berupa penetapan pagu yang memperhatikan pemenuhan kebutuhan layanan publik, *redesign* formula DAU dengan menggunakan kebutuhan fiskal dan potensi pendapatan, penggunaannya ditetapkan *Block Grants* dan *Specific Grants* sesuai dengan penilaian kinerja di daerah, *earmarking* untuk pendanaan kelurahan, serta mempertimbangkan kebutuhan dasar penyelenggaraan pemerintahan.
- Pengaturan lebih lanjut pengelolaan TKD pasca UU No.1/2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah akan diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang Transfer ke Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan yang secara teknis mengatur terkait pengelolaan untuk seluruh jenis TKD.
- ➤ Kebijakan penyaluran DAU di dalam PMK Nomor 233/PMK.07/2020 dilakukan paling cepat pada hari kerja pertama untuk bulan Januari, paling cepat 1 hari kerja sebelum hari kerja pertama untuk bulan Februari s.d. Desember.



KEBIJAKAN UMUM TKDD TA 2022



- Melanjutkan kebijakan perbaikan kualitas belanja daerah untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antardaerah
- Melanjutkan penguatan sinergi perencanaan penganggaran melalui peningkatan harmonisasi belanja KL dan TKDD terutama DAK Fisik

Melanjutkan kebijakan penggunaan DTU untuk peningkatan kualitas infrastruktur publik daerah, pemulihan ekonomi di daerah, pembangunan SDM pendidikan, dan adanya penambahan untuk belanja kesehatan prioritas

- Meningkatkan efektifitas penggunaan DTK, penyaluran DAK Fisik berbasis kontrak untuk menekan idle cash di daerah, dan DAK Nonfisik untuk mendorong peningkatan capaian output dan outcome serta mendukung perbaikan kualitas layanan
- Memprioritaskan penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi di desa melalui program perlindungan sosial dan kegiatan penanganan COVID-19, dan mendukung sektor prioritas.



KEBIJAKAN TKDD & KEUANGAN DAERAH GUNA MENDUKUNG PERCEPATAN BELANJA DAERAH





Relaksasi Penyaluran TKDD

Khususnya di dalam tahun pertama Covid-19 dilakukan relaksasi peyaluran hampir pada semua TKDD yang dimaksudkan agar membantu daerah didalam melakukan percepatan belanja penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional



Pemberian Reward Pada DAK Fisik

- Optimalisasi sisa pagu DAK Fisik untuk daerah yang penyelesaian Kontrak sebelum Minggu Kedua Bulan Maret
- Alokasi tambahan dalam formula penghitungan Alokasi untuk daerah berkinerja baik



Penyaluran TKDD Berdasarkan Kinerja

Bertujuan untuk mendorong Pemda segera melakukan belanja daerah yang telah ditargetkan dalam APBD, mengurangi penumpukan saldo Kas di Perbankan



Percepatan PBJ melalui DAK Fisik

- Tidak perlu menunggu DPA ditetapkan
- Adanya Batas Kontrak 21 Juli: Percepatan penetapan UKPBJ dan Tim PPBJ Daerah → bisa mempercepat pengadaan belanja APBD lainnya
- Mendorong percepatan penetapan pejabat perbendaharaan yang tidak bersifat tahunan




PENYALURAN TKD TA 2022 SEDIKIT LEBIH RENDAH DIBANDINGKAN 2021

Penyaluran TA 2022 lebih tinggi dibandingkan TA 2021 yang didukung kepatuhan daerah yang lebih baik



Realisasi TKD dan Persentase terhadap Alokasi

	_		2021	2022
TKD	₹ -5,6 %	Rp	341,38 T	322,39 T
	,		42,9 %	41,9 %



HIGHLIGHTS

- Penyaluran TKD s.d. 28 Juni 2022 secara nominal mengalami penurunan sebesar 5,6%, tersalur sebesar Rp322,39 T atau 41,9% dari total Alokasi TKDD 2022 berdasarkan pagu awal (Perpres 104), capaian ini sedikit lebih rendah dibandingkan TA 2021 sebesar Rp341,38 T (42,9%).
- Penyaluran DBH lebih rendah karena pada tahun 2021 terdapat percepatan penyaluran Kurang Bayar DBH sebesar Rp 19,5 T. Untuk DBH Reguler, penyaluran TA 2022 sebesar Rp31,64 T lebih tinggi dibandingkan TA 2021 yang sebesar Rp17,59T.
- ▶ Penyaluran **DAK Fisik** memiliki pola yang sama dengan pola penyaluran 2019-2021, yaitu rendah selama Semester 1, kemudian naik di awal Semester 2
- ▶ Penurunan kinerja **DAK Nonfisik** karena keterlambatan rekomendasi penyaluran Dana BOS yang menunggu proses verifikasi atas nilai sisa TA 2020 dan 2021, serta pelaporan BOK yang terlambat dari daerah.
- ▶ Persentase penyaluran **DID** lebih rendah disebabkan dari 383 daerah penerima DID, baru 278 daerah telah dilakukan penyaluran DID tahap I sebesar 50%.



Pelaksanaan DAU TA 2022



Kepatuhan Daerah dalam memenuhi laporan syarat salur DAU semakin meningkat sehingga realisasi penyaluran DAU meningkat dibandingkan tahun sebelumnya

KEBIJAKAN UMUM

- DAU bersifat dinamis mengikuti perubahan PDN neto dan/atau sesuai kebijakan Pemerintah
- Perhitungan komponen berdasarkan kebutuhan belanja pegawai ASN Daerah, termasuk gaji ke-13, THR, dan formasi Calon ASN Daerah (PNS dan PPPK)

TANTANGAN PELAKSANAAN

- Terdapat 41 daerah belum salur DAU bulan Februari s.d. Juni karena belum memenuhi syarat penyaluran;
- 2. DAU mendominasi belanja birokrasi (rata-rata belanja pegawai 32,4% dibandingkan belanja infrastruktur publik 11,5%);

I EIREMBAITOAIT I EEARSAITAAIT					
					
TA. 2021	TA. 2022	YoY %			
		Realisasi			

	TA. 2	021	TA. 2	YoY % Realisasi (2022/ 2021)	
Uraian	Alokasi	okasi Realisasi Alokasi Reali			
DAU	377.791,4	146.279,6	378.000,0	155.415,8	6,2

DEDKEMBANGAN DELAKSANAAN

*Realisasi s d Mei 2022

(dalam Miliar Rupiah)

UPAYA YANG DILAKUKAN

- 1. Melakukan pendampingan secara online kepada daerah dalam rangka percepatan pemenuhan pelaporan syarat salur DAU;
- 2. Pengaturan dalam UU HKPD mengenai batasan maksimal belanja pegawai dalam APBD;



PERKEMBANGAN DANA TRANSFER TA 2018 – 2022



(dalam miliar Rupiah)

	2018		2019		2020		2021			2022					
Uraian	Alokasi	Realisasi	%	Alokasi	Realisasi	%									
DBH	89.225,34	93.659,80	104,97%	116.863,20	103.980,12	88,98%	94.400,70	93.906,36	99,48%	117.320,90	117.156,99	99,86%	105.263,36	31.636,41	30,05%
DAU	401.489,58	401.489,58	100,00%	421.340,60	420.952,34	99,91%	384.381,52	381.612,48	99,28%	377.791,39	377.791,39	100,00%	378.000,00	187.000,28	49,47%
DAK Fisik	63.436,26	58.212,07	91,76%	69.326,70	64.179,28	92,58%	53.787,35	50.175,98	93,29%	63.648,20	57.069,67	89,66%	60.874,00	4.691,00	7,71%
DAK Nonfisik	123.451,81	115.300,28	93,40%	128.461,02	120.360,48	93,69%	129.244,68	126.384,99	97,79%	130.775,35	127.471,81	97,47%	128.719,84	57.457,10	44,64%
DID	8.500,00	8.240,13	96,94%	10.000,00	9.694,45	96,94%	18.500,00	18.455,29	99,76%	13.500,00	13.464,28	99,74%	7.000,00	1.513,97	21,63%
Dana Otsus dan Keistimewaan DIY	21.059,58	20.709,58	98,34%	22.179,94	22.179,94	100,00%	20.876,73	20.876,73	100,00%	20.802,92	20.802,92	100,00%	21.756,26	7.186,88	33,03%
Dana Desa	60.000,00	59.876,14	99,79%	70.000,00	69.912,77	99,88%	71.190,00	71.100,52	99,87%	72.000,00	71.853,71	99,80%	68.000,00	32.900,01	48,38%
Total TKDD	766.162,58	757.487,58	98,87%	838.171,46	811.259,38	96,79%	772.380,98	762.512,33	98,72%	795.838,76	785.610,77	98,71%	769.613,46	322.385,65	41,89%


^{*)} Realisasi 2022 s.d. 29 Juni 2022

^{**)} Alokasi dan realisasi DAU TA 2019 dan 2020 termasuk DAU Tambahan



ALOKASI & REALISASI DAU TA 2018 – 2022





(dalam ribu Rupiah)

1	Γahun	Alokasi	Realisasi	%	
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)	
	2018	401.489,58	401.489,58	100,00%	
	2019	421.373,58	420.910,24	99,89%	
	2020	384.381,52	381.612,45	99,28%	
	2021	377.791,39	377.791,39	100,00%	
	2022	378.000,00	187.000,28	49,47%	

^{*)} Realisasi 2022 s.d. 29 Juni 2022

^{**)} Alokasi dan realisasi DAU TA 2019 dan 2020 termasuk DAU Tambahan



PEMENUHAN BELANJA WAJIB DARI DTU TA 2018 – 2022



Sesuai Pasal 11 ayat 18 UU No. 6 Tahun 2021 tentang APBN TA. 2022, **Dana Transfer Umum (DAU dan DBH) diarahkan penggunaannya paling sedikit 25%** untuk **mendukung program pemulihan ekonomi daerah** yang terkait dengan **percepatan penyediaan sarana dan prasarana layanan publik dan ekonomi** dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antardaerah, dan **mendukung pembangunan sumber daya manusia bidang Pendidikan**.

Tahun	DTU yang diperhitungkan	Belanja Wajib dari DTU	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
2018	444.613,10	114.532,47	25,76%
2019	477.062,56	129.921,93	27,23%
2020	450.448,09	124.176,97	27,57%
2021	420.001,83	122.798,23	29,24%
2022	416.319,57	125.711,38	30,20%

- □ Pada tahun 2020, Belanja Wajib dari DTU paling sedikit 25% dapat digunakan sebagian atau seluruhnya untuk penanganan Covid-19 sesuai Undang-Undang No. 2 Tahun 2020.
- ☐ Mulai Tahun 2021 menjadi Belanja Wajib dari DTU dengan perluasan penggunaan a.l. untuk Pemulihan Ekonomi Daerah & Pengembangan SDM.

Sumber: Laporan Rencana Belanja Wajib yang Bersumber Dari DTU yang disampaikan Pemda



PERUBAHAN PENGATURAN DAU



EXISTING

UU NO. 1/2022

PAGU DAU Ditetapkan minimal 26% dari PDN Netto

ditetapkan dengan mempertimbang-kan: Kebutuhan pelayanan publik Daerah, kemampuan Keuangan Negara, pagu TKD secara keseluruhan, dan target pembangunan nasional.

FORMULA ALOKASI

DAU = Alokasi Dasar + Celah Fiskal

- Alokasi Dasar berdasarkan Jumlah Gaji PNSD
- Kebutuhan Fiskal (KbF)
 berdasarkan variabel Jumlah
 Penduduk, Luas Wilayah, IPM,
 IKK dan PDRB
- Kapasitas Fiskal (KpF)
 berdasarkan Realisasi PAD +
 Realisasi DBH

DAU = Celah Fiskal, yaitu Kebutuhan Fiskal (KbF) - Potensi Pendapatan Daerah

- KbF berdasarkan unit cost dikalikan target layanan dan faktor penyesuaian, dan mempertimbangkan Kebutuhan Dasar Penyelenggaraan Pemerintahan
- Potensi Pendapatan berdasarkan Potensi PAD, Alokasi DBH, dan Alokasi DAK Nonfisik

PENGGU-NAAN Block Grant (tidak ditentukan penggunaannya)

- Terdiri dari DAU yang penggunaanya tidak ditentukan (block grant) dan DAU yang penggunaanya ditentukan (Spesific Grant)
- · Termasuk untuk Pendanaan Kelurahan

"Redesign DAU" untuk pemerataan keuangan antar-daerah, mendorong pola belanja yang lebih baik dan percepatan ekualisasi layanan publik daerah

PENGATURAN BARU

- 1. Penggunaan DAU per Daerah terdiri dari:
 - a. DAU yang tidak ditentukan penggunaanya (*Block Grant*)
 - b. DAU yang ditentukan penggunaanya (*Spesific Grant*) terdiri dari:
 - 1) DAU untuk Pendanaan Kelurahan;
 - 2) DAU Spesific untuk bidang Pendidikan;
 - 3) DAU Spesific untuk bidang Kesehatan;
 - 4) DAU *Spesific* untuk bidang Pekerjaan Umum.
- Kebutuhan Dasar Penyelenggaraan Pemerintahan termasuk kebutuhan untuk penggajian PNSD dan PPPK.



PERHITUNGAN DAU DALAM UU No. 1/2022

Perhitungan Alokasi per Daerah





^{*)} Indikator karakteristik wilayah misalnya Daerah yang berciri kepulauan dan Daerah dengan basis perekonomian tertentu seperti sektor pariwisata/ pertanian dan peternakan yang mendukung ketahanan pangan.
**) α, dan α, merupakan bobot masing-masing indeks yang ditentukan berdasarkan hasil uji statistik atau sesuai kebijakan yang ditetapkan pemerintah.



FAKTOR PENYESUAIAN DALAM PERHITUNGAN DAU



Kebutuhan Fiskal (KbF) = $[\sum (UC_i \times target | layanan_i) \times Faktor Penyesuaian] + kebutuhan dasar penyelenggaraan pemerintahan$

Faktor Penyesuaian bertujuan untuk memberikan afirmasi alokasi kepada Daerah-Daerah karena perbedaan tingkat kemahalan dan/atau karena karakteristiknya konstruksi relative membutuhkan pendanaan lebih dibandingkan daerah lainnya

FAKTOR PENYESUAIAN

Densitas Penduduk **IKK** (Jumlah

Penduduk

dibagi Luas

Wilayah,

sumber data

dari

Kemendagri)

(Indeks Kèmalahan Konstruksi. dari BPS)

Daerah Kepulauan

Luas Wilavah Laut data dari BIG)

Daerah **Pariwisata**

(indeks **Pariwisata** dari Kemenparekraf)

Daerah Ketahanan **Pangan**

(indeks pertanian dan perikanan, dari Kementan dan Kemen Kelautan Perikanan)

Daerah Konserva si Hutan

(indeks luas lahan hutan, dari Kemen LHK)

- Masing2 Faktor Penyesuain di index-kan dan dijumlahkan dengan bobot tertentu menjadi Index Komposit Faktor **Penyesuaian**
- Index Komposit Faktor Penyesuaian kemudian di normalisasi menjadi index normal dari yang terkecil 1 sampai dengan yang terbesar 1,5 pada masing2 Kelompok Perhitungan

Index Komposit Faktor Penyesuaian:

Indeks Komposit Faktor Penyesuaian (IFP)

 α_1 IKK + α_2 Indeks Densitas Penduduk + α_3 Indeks Daerah Kepulauan + α_4 Indeks Daerah Pariwisata + a₅ Indeks Daerah Ketahanan Pangan + α₆ Indeks Daerah Konservasi Hutan

 α_1 , α_2 , α_3 , α_4 , α_5 , dan α_6 adalah bobot perhitungan masing-masing indeks



PERHITUNGAN DAU DALAM UU No. 1/2022

Perhitungan Block Grants (BG) dan Specific Grants (SG)



DAU Provinsi i
$$=$$
 $\frac{\text{CF Provinsi i}}{\Sigma \text{CF Provinsi}} \times \frac{\text{Jumlah DAU Provinsi}}{\text{dalam kelompok Provinsi}}$

DAU Kab./Kota i =
$$\frac{\text{CF Kab./Kota i}}{\Sigma \text{CF Kab./Kota}} \times \frac{\text{Jumlah DAU Kab./Kota}}{\text{dalam kelompok Kab./Kota}}$$

Sejak berlakunya Peraturan Pemerintah sampai dengan Tahun Anggaran 2027, penerapan DAU sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini tidak mengakibatkan penurunan alokasi DAU per daerah.



 $Alokasi \ Bidang_i = \ Alokasi \ DAU \times \frac{UC_i \times target \ layanan_i}{\sum (UC_i \times target \ layanan_i)}$



KEBIJAKAN PENYALURAN DAU

PMK No. 233/PMK.07/2020



Penyaluran DAU dilaksanakan setiap bulan sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu alokasi, dengan ketentuan:

- Paling cepat pada hari kerja pertama untuk bulan Januari, paling cepat 1 (satu) hari kerja sebelum hari kerja pertama untuk bulan Februari s.d. Desember
- > memperhatikan realisasi pembayaran Gaji Guru PPPK dan jumlah Guru PPPK yang diangkat sesuai data pengangkatan Guru PPPK.



DAU setiap bulan disalurkan setelah daerah menyampaikan laporan belanja pegawai meliputi:



realisasi gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada PNSD



realisasi tunjangan tambahan penghasilan yang dibayarkan kepada PNSD



realisasi gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada PPPK Guru dan Nonguru



paling lambat disampaikan tanggal 14 setiap bulan sebelum bulan penyaluran DAU berkenaan.



Februari

DAU untuk bulan Februari disalurkan setelah daerah menyampaikan laporan:



Laporan Rencana Penggunaan Belanja Wajib yang Bersumber dari DTU TA berjalan



laporan realisasi penggunaan Belanja Wajib yang Bersumber dari DTU untuk tahun anggaran sebelumnya



laporan realisasi penggunaan DAU tahun anggaran sebelumnya



paling lambat disampaikan Pada tanggal 14 Januari



Agustus

DAU untuk bulan Agustus disalurkan setelah daerah

disalurkan setelan daeran menyampaikan laporan:



laporan realisasi penggunaan Belanja Wajib yang Bersumber dari DTU semester I tahun anggaran berjalan



laporan realisasi penggunaan DAU semester I tahun anggaran berjalan



paling lambat disampaikan Tanggal 14 Juli



TERIMA KASIH